

## Tafsir Kelembagaan Adaptif: Metode, Corak, dan Relevansi *Al-Muntakhab* dalam Konteks Kontemporer

Mafadhillah Paoziah Suhaedi<sup>1</sup> & Syahrullah<sup>\*2</sup>

1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; [mafadhillahp@gmail.com](mailto:mafadhillahp@gmail.com)

2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; [syahrullah@uinjkt.ac.id](mailto:syahrullah@uinjkt.ac.id)

\* Correspondence: [syahrullah@uinjkt.ac.id](mailto:syahrullah@uinjkt.ac.id)

Received: 3-06-2025; Accepted: 29-01-2026 ; Published: 31-01-2026

**Abstract:** This study originates from the limited scholarly attention given to *Tafsir al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, an institutional tafsir compiled collectively by *al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islamiyyah* in Egypt. The lack of research raises both methodological and epistemological questions regarding how an institutional tafsir is designed to preserve traditional authority while simultaneously addressing the needs of modern society. The main focus of this study is to examine the methods, structure of presentation, sources, and exegetical tendencies of *al-Muntakhab* in order to position it within the framework of contemporary Qur'anic exegesis. Employing a qualitative-descriptive approach through textual analysis and epistemological inquiry, the findings indicate that *al-Muntakhab* adopts a *mushafiyah* structure, accompanied by an introduction for each surah and explanatory footnotes. In terms of sources, the tafsir is largely based on *bi al-ra'y*, complemented in a limited way by *bi al-riwayah*, while its exegetical orientation reveals a distinctive combination of *'ilmī* (scientific) and *adabī ijtimā'i* (socio-ethical) approaches. The results of this research show that *Tafsir al-Muntakhab* is characterised by its concise, communicative, and moderate style, which distinguishes it from other institutional tafsir works in Egypt, such as *al-Tafsir al-Wasīt* consisting of fifteen volumes with extensive elaboration. This finding underscores the role of *Tafsir al-Muntakhab* as an adaptive, inclusive, and contextually relevant institutional tafsir that contributes significantly to the development of contemporary Qur'anic exegesis. This study recommends conducting similar research on institutional interpretations in Indonesia, involving cross-institutional collaborations to benefit the wider community.

**Keywords:** *Tafsir al-Muntakhab*; methodological assessment; institutional tafsir.

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari minimnya perhatian akademik terhadap *Tafsir al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, sebuah sebuah tafsir kelembagaan yang disusun oleh *Al-Majlis Al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islamiyyah* Mesir. Kekosongan penelitian ini memunculkan pertanyaan metodologis sekaligus epistemologis tentang bagaimana sebuah tafsir kelembagaan dirancang untuk mempertahankan otoritas tradisi sekaligus menanggapi kebutuhan masyarakat modern. Fokus kajian ini adalah menelaah metode, sistematika penyajian, sumber, serta corak penafsiran *al-Muntakhab* agar dapat ditempatkan dalam konteks tafsir kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui analisis tafsir dan telaah epistemologis. Temuan menunjukkan bahwa *al-Muntakhab* menggunakan pola *mushafiyah*, disertai *muqaddimah* dalam setiap surah dan catatan kaki. Dari segi sumber, tafsir ini cenderung dominan pada *bi al-ra'y* yang dipadukan secara terbatas dengan *bi al-riwayah* dengan corak yang dominan adalah kombinasi antara corak *'ilmī* dan *adabī ijtimā'i*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-muntakhab* memiliki karakter ringkas, komunikatif, dan moderat jika dibandingkan dengan tafsir lain yang berasal dari kelembagaan Mesir seperti *tafsir al-Wasīt* yang terdiri dari lima belas jilid dengan uraian panjang. Identitas ini menegaskan bahwa peran *Tafsir al-Muntakhab* sebagai tafsir kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan relevan bagi pengembangan tafsir kontemporer. Kajian ini merekomendasikan kajian serupa pada tafsir kelembagaan di Indonesia dengan kolaborasi lintas lembaga untuk kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** *Tafsir al-Muntakhab*; Penilaian Metodologis; Tafsir Kelembagaan.

## 1. Pendahuluan

Kajian tafsir al-Qur'an merupakan salah satu cabang keilmuan yang senantiasa berkembang seiring dinamika intelektual dan sosial umat Islam. Dalam lintasan sejarahnya, para mufasir mengembangkan beragam metode dan pendekatan penafsiran, mulai dari *tafsir bi al riwayah* (berbasis riwayat) hingga *bi al-ra'y* (berbasis rasional) untuk mengungkapkan pesan Ilahi dalam konteks yang terus berubah (Muallifah et al., 2022). Di tengah kompleksitas kehidupan modern, kebutuhan akan tafsir yang tidak hanya sahif secara metodologis, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat luas menjadi semakin mendesak (Bari, 2025; Nurhidayati et al., 2025). Hal ini terutama terjadi ketika umat Islam menghadapi keterbatasan waktu, latar belakang keilmuan yang beragam, serta akses terbatas terhadap literatur klasik yang cenderung teknis dan kompleks (Liputo, 2024; Mudzakkir et al., 2024).

Salah satu produk tafsir yang hadir sebagai respons terhadap tantangan ini adalah *Tafsir al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, sebuah karya yang disusun oleh *Al-Majlis Al-A'lā li Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah* Mesir (Jansen, 1980). Tafsir ini dirancang dengan pendekatan kelembagaan dan kolaboratif, bukan oleh seorang mufasir secara individual, serta menggunakan metode penafsiran yang menggabungkan unsur riwayat dan rasionalitas dalam kerangka tematik. Kekhasan tafsir ini terletak pada penyajiannya yang singkat namun tetap sarat makna, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan kecermatan dalam menjaga netralitas terhadap isu-isu teologis mazhabiyah. Di samping itu, tafsir ini secara sengaja menghindari penggunaan terminologi keilmuan yang terlalu teknis, guna memudahkan akses pemahaman bagi pembaca (Nirwana, 2010). Kendati telah banyak digunakan di berbagai negara Muslim, kajian ilmiah yang secara khusus mengeksplorasi konstruksi penafsiran dalam tafsir ini masih jarang ditemukan dalam khazanah studi kontemporer (Rouf, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, munculnya *Tafsir al-Muntakhab* tidak dapat dilepaskan dari dinamika intelektual yang berkembang di dunia Islam, khususnya perdebatan antara pendekatan tradisional dan modern dalam memahami teks suci (al-Sunnah, 1995; Arifin, 2025). Beberapa pemikir Islam cenderung menekankan pentingnya metode rasional dalam tafsir, sementara kelompok lain lebih mengedepankan pendekatan tekstual yang berpegang teguh pada makna literal al-Qur'an dan hadis (Arifin, 2025). *Tafsir al-Muntakhab* hadir sebagai sebuah kompromi antara kedua pendekatan tersebut, di mana metode yang digunakan menggabungkan pendekatan *tafsir bi al-ma'tjur* (berbasis riwayat) dengan *tafsir bi al-ra'y* (berbasis rasional).

Lebih jauh, tafsir ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal umat Islam, tetapi juga oleh tekanan dari luar, terutama dari perkembangan politik di dunia Islam yang menuntut adanya tafsir yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Misalnya pada tahun 1955, perdebatan sengit terjadi terkait keinginan untuk menerjemahkan al-Qur'an secara langsung ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk Turki dan Inggris. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan ulama al-Azhar bahwa terjemahan semata tidak cukup untuk menyampaikan esensi dari teks suci, sehingga diperlukan tafsir yang lebih representatif namun tetap ringkas dan mudah dipahami (Jansen, 1980). Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, *Tafsir al-Muntakhab*, menjadi sebuah proyek tafsir yang memiliki karakteristik khas, yakni memberikan penjelasan yang tidak terlalu panjang, tetapi tetap kaya akan makna dan sesuai dengan kaidah tafsir yang telah disepakati oleh para ulama.

Oleh karena itu, artikel ini dimaksudkan untuk mengisi celah kajian yang masih jarang disentuh dengan menelusuri konstruksi penafsiran dalam *Tafsir al-Muntakhab* secara mendalam. Pembahasan difokuskan pada analisis metode, pendekatan, serta pola penyajian yang digunakan oleh penyusun tafsir. Penelitian ini menegaskan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* tidak hanya merupakan produk tafsir populer, tetapi juga representasi tafsir kontemporer yang menawarkan sintesis antara validitas ilmiah dan keterjangkauan makna. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif serta telaah terhadap struktur teks, gaya penyajian, dan kecenderungan epistemologis yang terkandung di dalamnya, artikel ini berupaya menampilkan bagaimana tafsir tersebut berhasil menjadi penghubung antara warisan tafsir klasik dengan kebutuhan pemahaman al-Qur'an dalam konteks umat Islam masa kini. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan wacana tafsir dan studi al-Qur'an kontemporer.

## 2. Mengenal Kitab *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*

Salah satu kitab tafsir yang mendapat perhatian dalam kajian tafsir kontemporer adalah *Tafsir al-Muntakhab* yang merupakan karya monumental dari *al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyyah* Mesir. Tafsir ini dirancang dengan struktur yang lebih sistematis, bertujuan untuk menyederhanakan akses umat Islam terhadap pemahaman al-Qur'an tanpa mengorbankan esensi ilmiah yang terkandung dalam teks suci (Jansen, 1980).

Hal yang menarik dari tafsir ini adalah absennya atribusi kepada individu tertentu dalam penyusunannya. Tidak seperti banyak karya tafsir klasik yang secara eksplisit mencantumkan nama mufasirnya, *Tafsir al-Muntakhab* diterbitkan atas nama Lajnah Al-Qur'an wa Al-Sunnah, sebuah komite yang bertanggung jawab dalam merumuskan tafsir ini di bawah otoritas *Al-Majlis Al-A'lā li Al-Syu'ūn al-Islāmiyyah* Mesir (al-Iyazi, 1386). Keputusan untuk tidak mengaitkan karya ini dengan satu tokoh tertentu mengindikasikan bahwa penyusunan tafsir ini adalah hasil kolaborasi intelektual yang melibatkan berbagai ulama dan akademisi Muslim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* tidak hanya sekadar produk ilmiah, tetapi juga manifestasi dari upaya kolektif dalam menghadirkan pemahaman al-Qur'an yang lebih universal dan dapat diterima oleh umat Islam dari berbagai latar belakang pemikiran. Berdasarkan penelusuran akademik, terdapat indikasi bahwa beberapa intelektual Muslim terkemuka di Mesir, seperti Farid Wajdi turut terlibat dalam penyusunan tafsir ini, meskipun kontribusinya tidak disebutkan secara eksplisit (al-Iyazi, 1386).

Peniadaan nama individu dalam penyusunan tafsir ini juga mencerminkan upaya untuk menegaskan bahwa *Tafsir al-Muntakhab*, merupakan hasil kerja institusional yang bertujuan mengajak objektivitas dalam penafsiran al-Qur'an (Nirwana, 2010). Dengan pendekatan ini, *Tafsir al-Muntakhab* berusaha menghindari dominasi pemikiran satu tokoh tertentu yang berpotensi membatasi spektrum interpretasi, sekaligus memberikan ruang bagi berbagai perspektif dalam memahami teks suci. Hal ini menjadi relevan dalam konteks modern, di mana umat Islam semakin membutuhkan tafsir yang lebih netral dan tidak terikat pada kecenderungan mazhab atau aliran pemikiran tertentu. Pendekatan kelembagaan dalam penyusunan tafsir ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menjembatani berbagai perbedaan dalam tradisi Islam, sehingga lebih dapat diterima secara luas oleh umat Islam dari berbagai latar belakang teologis dan intelektual (Abiyusuf et al., 2025; Nurcahyati & Haqiqi, 2025; Victress, 2023).

Sebagai sebuah tafsir yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis, *Tafsir al-Muntakhab* sangat memerhatikan aspek kebahasaan yang sederhana dan komunikatif. Salah satu ciri utama dari tafsir ini adalah penyajiannya yang tidak hanya mempertimbangkan ketepatan ilmiah, tetapi juga memastikan bahwa isi tafsir tetap dapat diakses dan dipahami oleh pembaca dari berbagai tingkat pemahaman (Arifin, 2025; Fatih, 2021; Munir, 2025). Berbeda dengan banyak kitab tafsir klasik yang sarat dengan terminologi teknis yang kompleks, *Tafsir al-Muntakhab* mengelemparkan penggunaan bahasa yang ringkas dan langsung pada inti makna ayat. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, karena dengan format yang lebih sederhana, tafsir ini dapat menjangkau pembaca dari berbagai kalangan (Mahmud, 1421).

Lebih lanjut, *Tafsir al-Muntakhab* tidak hanya ditujukan untuk kalangan pembaca berbahasa Arab, tetapi juga dirancang agar dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa utama dunia, seperti bahasa Inggris, Jerman, dan bahasa lainnya (al-Iyazi, 1386). Visi global yang diusung dalam tafsir ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya bertujuan untuk memperkaya literatur keislaman dalam konteks Arab, tetapi juga memperluas cakupan dakwah Islam ke tingkat internasional. Dengan menyediakan tafsir yang lebih ringkas dan mudah dipahami, kitab ini memiliki kontribusi strategis dalam penyebaran ajaran Islam secara lebih luas, terutama di kalangan umat Muslim yang tidak memiliki akses terhadap tafsir-tafsir klasik yang lebih kompleks.

Format penerbitan tafsir ini juga memberikan indikasi mengenai pendekatan metodologis yang digunakan oleh penyusunnya. *Tafsir al-Muntakhab* diterbitkan dalam satu jilid besar, sebuah keputusan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan orientasi tafsir ini sebagai referensi utama

bagi umat Islam dalam memahami al-Qur'an (Jansen, 1980). Dengan memilih format yang ringkas namun tetap sistematis, tafsir ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas yang lebih luas tanpa mengorbankan aspek kedalaman analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Keputusan ini juga memperlihatkan bagaimana para penyusunnya mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan praktis pembaca dengan upaya untuk tetap menjaga integritas keilmuan dalam tafsir.

Dalam bagian pendahuluan tafsir ini, para penyusun menekankan bahwa al-Qur'an memiliki peran sentral dalam membentuk peradaban Islam serta menjadi sumber utama bagi dinamika intelektual dan kebudayaan Muslim (al-Sunnah, 1995). Oleh karena itu, proses penafsiran al-Qur'an tidak hanya sekadar merupakan aktivitas akademik, tetapi juga bagian dari transformasi keilmuan Islam yang harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, *Tafsir al-Muntakhab* tidak hanya berfungsi sebagai tafsir dalam arti tradisional, tetapi juga sebagai medium yang menghubungkan makna al-Qur'an dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang terus berubah.

Sejarah mencatat bahwa pendekatan mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an sangat beragam, tergantung pada latar belakang teologis dan metodologis yang mereka gunakan (al-Zahabi, 1433). Beberapa mufasir cenderung menitikberatkan tafsirnya pada aspek teologi dan filsafat di mana penafsiran mereka berfokus pada konsep-konsep doktrinal dan perdebatan filosofis dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadi landasan pemikiran yang menopang berbagai aliran teologi Islam. Di sisi lain, ada pula mufasir yang lebih menekankan aspek kebahasaan dan estetika sastra dalam penafsirannya, sehingga produk tafsirnya lebih bersifat filologis dan berorientasi pada keindahan bahasa al-Qur'an. Pendekatan ini membuktikan bahwa bahasa al-Qur'an memiliki nilai seni yang tinggi dan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi teologi semata.

Selain pendekatan berbasis teologi dan kebahasaan, terdapat pula mufasir yang menitikberatkan penafsirannya pada nilai-nilai etika, tasawuf, dan spiritualitas. Tafsir yang menggunakan pendekatan ini cenderung berfokus pada aspek pembinaan moral dan penyucian jiwa, yang bertujuan untuk membantu umat Islam dalam memahami nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam al-Qur'an. Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa interpretasi al-Qur'an senantiasa berkembang seiring dengan dinamika pemikiran manusia dan interaksi budaya yang semakin luas.

Secara keseluruhan, *Tafsir al-Muntakhab* hadir sebagai bentuk inovasi dalam tradisi tafsir yang berusaha membebaskan umat Islam dari kompeksitas perdebatan akademik yang terkadang justru menghambat pemahaman yang lebih luas terhadap ajaran al-Qur'an. Dengan menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, tafsir ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih relevan dengan tantangan zaman modern. Jika umat Islam dapat melihat al-Qur'an sebagai sumber ilmu yang dinamis dan tidak hanya sebagai teks yang harus dipahami secara rigid, maka pemahaman terhadap wahyu Ilahi akan semakin berkembang tanpa kehilangan esensi ajaran Islam (Fadhillah & Maulidya, 2024).

Atas dasar itulah, Majelis Tinggi Urusan Islam membentuk tim yang terdiri dari para pakar di berbagai bidang untuk menyusun tafsir ini dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan modern (Jansen, 1980). Gaya bahasa yang digunakan dalam *Tafsir al-Muntakhab* dirancang agar mudah dipahami, sederhana, tetapi tetap memiliki kedalaman makna. Selain itu, para penyusunnya dengan sengaja menghindari istilah-istilah teknis yang kompleks serta perdebatan teologis yang berpotensi membingungkan pembaca awam (al-Iyazi, 1386). Strategi ini memungkinkan tafsir ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing tanpa mengalami distorsi makna, sehingga dapat menjangkau komunitas Muslim di seluruh dunia.

Tantangan besar dalam era modern adalah kesibukan hidup sering kali membuat umat Islam kesulitan untuk mendalami tafsir-tafsir klasik yang kompleks. Keterbatasan waktu dan perhatian mengharuskan para ulama untuk menyusun tafsir yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum tanpa kehilangan substansi ilmiahnya (Nur Haqim & Sanah, 2025). Dalam menjawab tantangan ini, *Tafsir al-Muntakhab* disusun dengan format yang lebih padat dan informatif, sesuai dengan tujuan awal penyusunannya, yakni menghadirkan tafsir yang tidak hanya menarik dan mudah dipahami, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ilmiah yang kuat. Dengan struktur yang sistematis

dan langsung pada inti permasalahan, tafsir ini berupaya menyajikan pemahaman al-Qur'an tanpa menimbulkan kejemuhan bagi pembacanya.

Salah satu aspek menarik dari tafsir ini adalah kecenderungannya untuk tidak terlalu banyak mengacu pada sumber-sumber tafsir klasik dalam bagian utama pembahasannya. Meskipun tetap merujuk pada literatur tafsir terdahulu, referensi tersebut umumnya hanya disajikan dalam catatan kaki sebagai bentuk klarifikasi tambahan (al-Iyazi, 1386). Strategi ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* lebih mengutamakan penyajian makna yang aplikatif dan tidak membebani pembaca dengan daftar referensi yang panjang. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan tafsir ini lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum, tetapi juga memperlihatkan karakteristiknya sebagai tafsir yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat Islam modern.

Dengan demikian, *Tafsir al-Muntakhab* bukan hanya sekadar produk tafsir yang memudahkan akses terhadap pemahaman al-Qur'an, tetapi juga sebuah bentuk inovasi dalam tradisi tafsir yang bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari wacana keilmuan yang terlalu kompleks dan terkadang membatasi akses terhadap pemahaman al-Qur'an. Dalam dunia yang terus berubah, al-Qur'an seharusnya dipandang sebagai sumber ilmu yang dinamis dan fleksibel, bukan sekadar teks yang harus dipahami secara rigid dan dogmatis (Baidan, 2000). Oleh karena itu, tafsir ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan wahyu Ilahi melalui pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan zaman modern. Dengan mengedepankan keterbukaan intelektual dan penyampaian yang lebih inklusif, *Tafsir al-Muntakhab* berupaya menjaga keseimbangan antara kedalaman ilmiah dan aksesibilitas, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam memahami makna al-Qur'an di era globalisasi.

### 3. Metodologi Penafsiran dalam *Tafsir al-Muntakhab*

#### Metode dan Sumber Penafsiran

Salah satu karakter utama *Tafsir al-Muntakhab* ialah penyajiannya yang ringkas dan langsung pada inti makna. Penafsiran lebih sering berbentuk klarifikasi singkat atas kata kunci atau keterangan tambahan dalam catatan kaki, tanpa memasuki perdebatan linguistik maupun teologis yang panjang. Pola ini mendekati metode tafsir ijmal, karena fokus utamanya adalah memberikan pemahaman global yang mudah diakses (al-Zahabi, 1433).

Contoh jelas tampak pada QS. al-Baqarah [2]: 222 tentang haid :

وَيَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُنْثُوهُنَّ مِنْ حِلْبَتِهِنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَوْعَدِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang hukum menggauli istri di waktu haid. Berilah jawaban bahwa sesungguhnya haid itu adalah kotoran. Maka janganlah kalian gauli mereka selama masa haid, sampai benar-benar suci. Jika telah suci, gaulilah mereka di tempat yang seharusnya. Barangsiapa yang melanggar ketentuan itu maka bertobatlah. Allah menyukai hamba-hamba yang banyak bertobat dan bersuci dari segala kotoran dan kekejadian.

Penjelasan diberikan secara padat bahwa haid adalah kondisi yang mengandung gangguan sehingga hubungan suami-istri dilarang hingga selesai masa suci. tafsir ini ditutup dengan dimensi etis berupa dorongan untuk bertobat dan kesadaran bahwa Allah swt mencintai hamba yang menjaga kesucian (al-Sunnah, 1995). Pilihan ini menegaskan orientasi tafsir pada nilai moral universal sekaligus menghindari kerumitan perdebatan fiqhiyah.

Dalam isu-isu teologis yang berpotensi menimbulkan ketegangan antarmazhab, *Tafsir al-Muntakhab* tampak memilih jalur moderat dengan menghindari eksplorasi perbedaan pandangan secara terbuka (al-Iyazi, 1386). Alih-alih memasuki wilayah perdebatan kalam yang panjang dan seringkali kontroversial, para penyusunnya lebih menekankan aspek universal dari pesan al-Qur'an yang dapat diterima lintas kecenderungan pemikiran. Sebagai contoh, ketika menafsirkan ayat:

## وَجْهَهُ يَوْمَنِ نَاصِرَةٍ

Tafsir ini menyajikan makna “*wajah-wajah yang saat itu berseri penuh kenikmatan sedang memandang kepada Tuhan-Nya*” tanpa menetapkan sifat, arah, ataupun jarak dalam relasi dengan Tuhan (al-Sunnah, 1995). Penolakan terhadap atribusi spasial atau sifat tertentu mencerminkan kehati-hatian dalam menghadirkan penafsiran yang tidak terjebak pada salah satu posisi teologis klasik, seperti antropomorfisme atau tanzih ekstrem. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* secara sadar dirancang untuk menjaga keterbukaan makna dan menghindari eksklusivitas penafsiran, sehingga dapat merangkul keberagaman teologis dalam tubuh umat Islam (Mustaqim, 2010). Dalam konteks ini, penyusunnya bukan sekadar mengambil posisi netral, tetapi secara startegis membangun narasi tafsir yang inklusif dan fungsional bagi kebutuhan umat kontemporer tanpa mengorbankan kehati-hatian metodologis.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern, di mana umat Islam membutuhkan tafsir yang lebih bersifat inklusif dan tidak terjebak dalam polemik historis yang berkepanjangan (Mustaqim, 2010). Strategi ini dapat dianggap sebagai Langkah pragmatis untuk menghadirkan tafsir yang lebih dapat diterima oleh berbagai kalangan tanpa memicu perpecahan ideologis dalam Islam.

Sikap netral dalam perbedaan teologis ini juga mencerminkan karakteristik tafsir yang lebih fungsional dan edukatif. Dalam tradisi ilmu kalam, perbedaan dalam penafsiran ayat sering kali didasarkan pada pendekatan filosofis dan doktrinal yang diadopsi oleh berbagai kelompok, seperti Asy'ariyah, Maturidiyyah, dan Muktazilah. Dengan tidak terjebak dalam perdebatan ini, *Tafsir al-Muntakhab*, lebih mengutamakan pemaparan makna ayat yang sederhana dan aplikatif, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan umat Islam tanpa menimbulkan ketegangan ideologis (Mahmud, 1421). Dengan demikian, tafsir ini lebih berorientasi pada aspek pendidikan dan penyebaran nilai-nilai al-Qur'an secara luas, tanpa terbebani oleh perdebatan yang berpotensi mengaburkan esensi pesan wahyu.

Selain pendekatan yang netral dalam isu-isu teologis, *Tafsir al-Muntakhab* juga menunjukkan kecenderungan terhadap tafsir ilmi (al-Iyazi, 1386). Para penyusunnya tampak memberikan perhatian khusus terhadap hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan fenomena alam dan hukum-hukum penciptaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa al-Qur'an tidak hanya mengandung petunjuk spiritual, tetapi juga menyiratkan berbagai konsep ilmiah yang baru dapat dipahami seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tafsir ini adanya aspek kemukjizatan ilmiah yang memperlihatkan keselarasan antara wahyu dan ilmu pengetahuan.

Adapun dari segi sumber penafsiran, *Tafsir al-Muntakhab* cenderung dominan pada tafsir *bi al-ra'y* dengan tetap memberi ruang pada *bi al riwayah*. Hal ini tampak jelas pada penafsiran QS. Yunus [10]:6 yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt dalam pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi.

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِمُّ لِقَوْمٍ يَتَّقَفُونَ

Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang, perbedaan panjang pendeknya, juga dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, terdapat bukti-bukti yang jelas dan alasan alasan yang nyata atas ketuhanan Sang Pencipta dan kekuasaan-Nya terhadap orang-orang yang menghindari kemurkaan-Nya dan takut kepada azab-Nya.

Penyusun menjelaskan kata *ikhtilaf* dengan dua kemungkinan makna, yakni “perbedaan” dan “pergantian”. Tafsir ini kemudian menghubungkan kedua makna tersebut dengan fenomena astronomis, seperti rotasi bumi yang menimbulkan pergantian siang dan malam serta revolusi bumi yang melahirkan variasi musim (al-Sunnah, 1995). Penjelasan ini jelas menunjukkan dominasi pendekatan rasional, karena tidak bersandar pada riwayat hadis atau atsar secara langsung, melainkan pada analisis kebahasaan dan argumentasi ilmiah.

Namun, di sisi lain, kecenderungan *bi al-matsur* juga tampak, misalnya pada QS. al-Baqarah [2]: 37. Istilah *kalimat* dijelaskan dengan merujuk pada doa tobat Nabi Adam dalam QS. al-A'rāf (al-Sunnah,

1995). Contoh ini menegaskan prinsip dasar bahwa antar ayat saling menjelaskan. Analisis kritis terhadap pola ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* berupaya menjaga keseimbangan antara rasionalitas modern dengan otoritas riwayat. Penekanannya pada ringkasan makna membuat tafsir ini mudah diakses oleh pembaca kontemporer, sementara penggunaan sumber naqli berfungsi sebagai penguat otoritas sehingga dapat menghindari polarisasi dan menghadirkan interpretasi yang komunikatif untuk umat Islam modern.

### *Sistematika Penyajian*

*Tafsir al-Muntakhab* diawali dengan sebuah muqaddimah sepanjang delapan halaman yang berfungsi sebagai pengantar sebelum memasuki penafsiran surah *al-Fātiḥah*. Struktur penyajiannya mengikuti pola mushafiyyah yaitu menafsirkan ayat sesuai dengan urutan *mus|h}af 'us|mānī* dari *al-Fātiḥah* hingga *an-Nās*. Pola ini memperlihatkan upaya penyusun untuk menjaga kesinambungan dengan tradisi tafsir klasik sekaligus menegaskan otoritas mushaf sebagai kerangka utama penafsiran.

Pada bagian awal setiap surah penyusun memberikan informasi dasar berupa nama surah, status makkiyah atau madaniyyah, jumlah ayat, posisi dalam mushaf, dan *asbāb al-nuzūl*. Informasi ini menjadi pintu masuk yang membantu pembaca memahami konteks historis dan struktural sebelum memasuki tafsir lebih jauh.

Selain informasi faktual, *Tafsir al-Muntakhab* juga menyajikan prolog tematik yang berisi ringkasan kandungan surah, isu pokok yang dibahas, serta tujuan moral dan spiritualnya. Dalam beberapa kasus dijelaskan pula nama lain suatu surah berikut latar belakang historis dan makna yang melatarbelakanginya. Unsur prolog ini menjadi pembeda dibanding banyak tafsir klasik karena secara pendidikatif memandu pembaca memahami kerangka besar surah sebelum menelaah ayat per ayat. Meski ringkasan ini membantu pembaca awam maupun akademisi, kecenderungan penyajian yang sangat singkat tetap menyisakan risiko reduksi terhadap keragaman makna al-Qur'an.

Penafsiran ayat dalam *Tafsir al-Muntakhab* dilakukan secara ringkas dan komunikatif. Uraianya diperkuat dengan catatan kaki yang berfungsi sebagai klarifikasi istilah, penjelasan kebahasaan, atau tambahan informasi saintifik dan fiqhiyah. Kehadiran catatan kaki ini menunjukkan integrasi antara tafsir tradisional dan pengetahuan modern. Dari sini tampak identitas moderat *Tafsir al-Muntakhab* yang memberi ruang bagi pengetahuan kontemporer tanpa menjadikannya kerangka utama tafsir.

Contoh konkret dapat dilihat pada penafsiran surah *al-Fātiḥah*. Penyusun menegaskan bahwa surah ini Makkiyah dan diturunkan sebelum hijrah. Ia dinamakan *al-Fātiḥah* karena menjadi pembuka mushaf dan dipandang sebagai ringkasan yang mencakup seluruh ajaran pokok al-Qur'an. tema ketauhidan, janji bagi orang beriman, prinsip ibadah, sampai jalan kebahagiaan dunia dan akhirat disajikan inti sari surah ini. Karena sifatnya yang merangkum keseluruhan isi al-Qur'an, surah ini diberi gelar *Umm al-Kitāb* (al-Sunnah, 1995). Analisis atas pola penyajian ini menunjukkan bahwa *Tafsir al-muntakhab* mengedepankan ringkasan aplikatif yang mudah dipahami, meskipun kecenderungan untuk mereduksi kompleksitas makna tetap tidak dapat dihindari. Justru pada titik inilah tampak peran kelembagaan tafsir ini yang berupaya menjaga netralitas, menghindari polarisasi, dan menyajikan makna yang dapat diakses baik oleh akademisi maupun masyarakat modern.

Secara keseluruhan sistematika penyajian *Tafsir al-Muntakhab* merepresentasikan sintesis antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, penyajiannya tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga edukatif karena memandu pembaca memperoleh pemahaman yang ringkas, jelas, dan tetap ilmiah. Dari sini dapat ditegaskan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* merupakan model tafsir kelembagaan yang berhasil menjaga otoritas tradisi sekaligus menjawab kebutuhan umat Islam kontemporer.

### *Corak Tafsir*

*Tafsir al-Muntakhab* menempati posisi istimewa dalam khazanah tafsir kontemporer karena menghadirkan corak penafsiran yang khas. Sebagai produk tafsir kelembagaan, karya ini tidak hanya menekankan aspek normatif al-Qur'an, tetapi juga berupaya menghubungkannya dengan realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Secara umum, corak penafsirannya dapat dipetakan ke dalam dua arus dominan, yaitu corak 'ilmī dan corak *adabī ijtīmā'ī* (al-Iyazi, 1386). Identitas

kombinatif ini memperlihatkan bahwa tafsir ini tidak hanya berorientasi pada teks, melainkan juga pada konteks sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan umat di era modern.

Corak *ilmī* terlihat jelas dari upaya penyusun mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan fenomena alam dan hukum-hukum penciptaan. Sebagai contoh, pada penafsiran *QS. al-Baqarah* [2]: 183 tentang kewajiban berpuasa:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوُنَ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa

Dalam tafsirannya, penyusun tidak sekadar menekankan aspek ibadah ritual, tetapi juga menyajikan puasa sebagai sarana penyucian jiwa, pengendalian diri, serta diferensiasi manusia dengan makhluk lainnya. Penjelasan ini diperkaya dengan catatan kaki yang merujuk pada temuan medis modern tentang manfaat puasa bagi kesehatan, seperti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi metabolism (al-Sunnah, 1995; Saepudin et al., 2017). Namun, penting dicatat bahwa penyusun secara sadar menempatkan uraian ilmiah tersebut di luar tubuh utama teks tafsir. Hal ini menunjukkan sikap metodologis yang hati-hati bahwa sains modern dianggap pelengkap, bukan landasan otoritatif dalam memahami al-Qur'an.

Sikap ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan ilmiah dalam *Tafsīr al-Muntakhab* bukan merupakan metode dominan, melainkan bersifat komplementer Tujuannya adalah untuk membantu pembaca modern memahami pesan al-Qur'an melalui bahasa dan logika yang lebih akrab dengan realitas masa kini tanpa harus terjebak dalam upaya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur kebenaran wahyu. Dengan demikian, tafsir ini berhasil menjaga keseimbangan antara otoritas wahyu dan relevansi ilmiah, sembari menghindari jebakan reduksionisme ilmiah yang kerap mengaburkan pesan normatif al-Qur'an.

Pendekatan ilmiah dalam tafsir ini tetap dilakukan dengan sikap yang hati-hati dan tidak berlebihan. Para penyusunnya tidak berupaya untuk memberikan justifikasi ilmiah secara mendetail terhadap ayat-ayat tertentu, melainkan hanya menyajikan isyarat ilmiah dalam bentuk penjelasan singkat yang ditempatkan dalam catatan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tafsir ini mengakui signifikansi pendekatan ilmiah, para penyusunnya tetap berusaha menjaga keseimbangan agar tafsir ilmiah tidak menjadi satu-satunya perspektif dalam memahami al-Qur'an. sikap moderat ini penting karena sejarah telah mencatat banyak kasus di mana teori ilmiah yang dijadikan dasar dalam penafsiran ayat akhirnya mengalami revisi atau bahkan ditinggalkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan (Ghulsyani, 1998).

*Tafsīr al-Muntakhab* tampaknya ingin menghindari jebakan tafsir ilmiah yang cenderung menjadikan sains sebagai tolak ukur utama dalam memahami al-Qur'an. pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada pembuktian ilmiah dapat beresiko menafsirkan wahyu secara terbatas dalam kerangka teori yang belum tentu bersifat final (Mustaqim, 2010). Kesadaran ini menjadi aspek penting dalam metodologi tafsir ini, di mana para penyusunnya berusaha menampilkan al-Qur'an sebagai kitab yang tetap relevan bagi setiap generasi tanpa harus bergantung pada perkembangan sains yang terus berubah. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, tafsir ini berusaha mempertahankan posisi al-Qur'an sebagai pedoman utama yang memiliki nilai abadi, terlepas dari dinamika ilmu pengetahuan.

Lebih jauh, kecenderungan *Tafsīr al-Muntakhab* untuk menempatkan penjelasan-penjelasan ilmiah dalam catatan kaki alih-alih menyisipkannya dalam inti teks menunjukkan adanya batas yang sengaja dibangun antara teks tafsir yang bersifat otoritatif dan keterangan tambahan yang bersifat interpretative (al-Iyazi, 1386). Penempatan informasi ilmiah di luar tubuh utama teks menegaskan bahwa para penyusunnya tidak bermaksud mencampuradukkan tafsir normatif dengan spekulasi saintifik. Ini mencerminkan sikap metodologis yang hati-hati dalam menjaga kemurnian teks tafsir dari dominasi pendekatan saintifik yang belum tentu memiliki kepastian. Para penyusun tampaknya ingin menegaskan bahwa sains modern tidak dijadikan sebagai fondasi utama dalam memahami ayat-ayat

al-Qur'an, melainkan hanya sebagai sarana bantu yang memperjelas makna secara kontekstual. Dengan kata lain, penambahan keterangan ilmiah lebih dimaksudkan untuk memperkaya cara pandang pembaca terhadap ayat, bukan untuk membuktikan atau memaksakan kesesuaian mutlak antara al-Qur'an dan hukum hukum ilmiah kontemporer.

Sikap ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan ilmiah dalam *Tafsir al-Muntakhab* bukan merupakan metode dominan, melainkan bersifat komplementer Tujuannya adalah untuk membantu pembaca modern memahami pesan al-Qur'an melalui bahasa dan logika yang lebih akrab dengan realitas masa kini tanpa harus terjebak dalam upaya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur kebenaran wahyu (Arifin, 2025). Dengan pendekatan tersebut, tafsir ini menjaga keseimbangan antara spiritualitas, rasionalitas, dan aksesibilitas, serta tetap konsisten dalam menghadirkan pemaknaan yang inklusif dan reflektif terhadap teks suci.

Selain corak 'ilmī yang cukup menonjol, *Tafsir al-Muntakhab* juga memperlihatkan kecenderungan yang kuat terhadap corak *adabī ijtima'i*, yakni pola penafsiran yang menitikberatkan pada dimensi sosial-kemasyarakatan. Corak ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari tradisi tafsir modern Mesir yang dipelopori oleh Muhammad Abdurrahman. Sebagai Mufasir, Abdurrahman memperkenalkan corak tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya, serta realitas sosial, yang kemudian menjadi model bagi karya-karya tafsir setelahnya (Pratama et al., 2025).

Jejak corak tersebut dapat ditelusuri dalam *Tafsir al-Muntakhab*, meskipun dengan penekanan yang lebih dominan pada aspek *ijtima'i* ketimbang dimensi sastra. Hal ini tampak dari cara tim penyusun tafsir mengarahkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya pada makna normatif, tetapi juga pada pemikiran yang bersifat aplikatif untuk merespons problem masyarakat Muslim. Lebih jauh, tafsir ini memberikan perhatian besar pada isu-isu kemasyarakatan dan bahwa persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebijakan negara, sehingga menghadirkan tafsir yang tidak sekadar tekstual, melainkan juga fungsional dalam konteks sosial-politik Mesir modern.

Salah satu contohnya terdapat pada QS. al-Baqarah [2]:229 tentang talak:

الاطلاقُ مَرْتَبٌ فَإِنْسَاكٌ مِعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَا يُقْيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقُّتُمْ أَلَا يُقْيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْتَدَتْ بِهِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَسْعَدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua selama masa idah atau mengembalikannya sebagai istri dengan akad baru. Dalam kondisi demikian, suami wajib meniatkan usaha mengembalikan istri itu sebagai tindakan yang adil demi perbaikan. Meskipun jika suami bermaksud untuk mengakhiri perkawinan, tetapi diharuskan menempuh jalan terbaik dengan tetap menghormati Wanita bekas istrinya itu tanpa memperlakukannya dengan kasar. Tidak diperbolehkan bagi kalian, wahai para suami, untuk meminta kembali harta yang telah kalian serahkan kepada istri itu, kecuali apabila kalian merasa khawatir tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban hidup bersuami sitri sebagaimana dijelaskan dan diwajibkan Allah swt. Apabila kalian, wahai orang-orang muslim, merasa khawatir istri kalian tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban mereka sebagai istri secara sempurna, maka mereka juga telah diberi ketetapan hukum untuk menyerahkan sejumlah harta kepada suami sebagai imbalan perceraian istri-istri itu dari suami mereka. Inilah adanya ketentuan hukum Allah itu, maka barangsiapa melanggar atau menyalahi ketentuan itu, ia benar-benar telah berbuat zhalim terhadap diri sendiri dan pada masyarakatnya.

Dalam ayat ini, penafsir menjelaskan bahwa hak talak yang dimiliki suami tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada ketentuan tertentu, seperti larangan menceraikan istri ketika sedang haid atau setelah berhubungan pada masa suci. menariknya, tafsir ini tidak berhenti pada aspek hukum normatif, melainkan menghubungkannya dengan kondisi sosial di Mesir. Tim penyusun mengkritis anggapan bahwa tingginya angka perceraian otomatis merusak tatanan masyarakat dan menelantarkan anak (al-Sunnah, 1995). Dengan menyertakan data empiris, tim penafsir menunjukkan bahwa perceraian

berakhir dengan rujuk dan faktor utama anak terlantar justru terletak pada minimnya perhatian edukatif orang tua, bukan perceraian itu sendiri.

Dengan menampilkan dua corak dominan ini, *Tafsir al-Muntakhab* memperlihatkan identitas metodologis yang unik, yaitu menggabungkan rasionalitas ilmiah dengan kepekaan sosial dalam kerangka penafsiran yang moderat dan inklusif. Corak 'ilmī menjadikan tafsir ini relevan bagi pembaca modern yang terbiasa dengan bahasa sains, sedangkan corak *adabi ijtimā'i* menjadikannya kontekstual dalam merespons problem masyarakat. Kombinasi ini memperkuat posisi *Tafsir al-Muntakhab* sebagai salah satu tafsir kontemporer yang tidak hanya menekankan keakuratan teks, tetapi juga fungsionalitasnya dalam kehidupan umat.

Jika ditinjau dari segi metodologi dan penyajian, *Tafsir al-Muntakhab* dan *Tafsir al-Wasīt* sama-sama lahir dari tradisi kelembagaan Mesir dengan tujuan menghadirkan tafsir yang komunikatif dan relevan bagi Masyarakat modern. Namun, keduanya memiliki orientasi dan strategi yang berbeda. *Al-Wasīt* yang disusun oleh Muḥammad Sayyid Tālib lebih menekankan corak *adabi ijtimā'i* dengan uraian panjang, detail, dan naratif. Hal ini tercermin dari jumlah jilidnya yang mencapai lima belas volume menjadikannya rujukan penting dalam konteks akademis formal, khususnya di lingkungan al-Azhar. Karakter ini menjadikan *Tafsir al-Wasīt* kaya dalam aspek deskriptif dan analitis, tetapi relatif berat untuk diakses oleh kalangan awam yang memerlukan tafsir singkat dan praktis.

Sebaliknya, *Tafsir al-Muntakhab* disusun secara kolektif oleh tim *al-Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islamiyyah* dengan pendekatan yang lebih ringkas, komunikatif, dan terstruktur. Berbeda dengan *al-Wasīt*, yang lebih menekankan uraian sosial, *al-Muntakhab* menghadirkan kombinasi corak *adabi ijtimā'i* dan 'ilmī. Corak ilmi dalam tafsir ini tampak dari upaya menghubungkan teks al-Qur'an dengan fenomena alam dan sains modern, meskipun penjelasan saintifik tersebut ditempatkan di catatan kaki sebagai informasi tambahan. Strategi ini menunjukkan sikap metodologis bahwa sains modern dipandang sebagai penjelasan kontekstual, bukan sebagai tolak ukur utama. Dengan demikian, *Tafsir al-Muntakhab* mampu menjangkau dua lapisan pembaca sekaligus, yakni kalangan terpelajar yang membutuhkan rujukan akademis dan masyarakat umum yang menginginkan penjelasan singkat dan mudah dipahami.

Perbedaan jumlah jilid juga mencerminkan perbedaan orientasi epistemologis antara keduanya. Jika *al-Wasīt* dengan lima belas jilidnya merepresentasikan upaya mendalam al-Azhar untuk membumikan tafsir dengan narasi panjang, maka *al-Muntakhab* memilih jalan efisiensi dengan menyajikan tafsir dalam satu jilid besar. Ringkasnya, *Tafsir al-Muntakhab* tidak berarti dangkal, melainkan strategi pedagogis agar pesan al-Qur'an dapat diakses lebih cepat, praktis, dan aplikatif tanpa mengorbankan substansi ilmiah. Posisi ini memperlihatkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab* merupakan bentuk inovasi tafsir kelembagaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan umat modern yang menuntut kejelasan, keringkasan, dan keterhubungan langsung antara teks wahyu dengan problem sosial maupun perkembangan pengetahuan.

#### 4. Otoritas Lembaga dan Konteks Sosial-Politik *Tafsir al-Muntakhab*

Posisi *Tafsir al-Muntakhab* tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang otoritas keagamaan Mesir yang sejak awal memainkan peran penting dalam pembentukan disiplin tafsir. Mesir menjadi pusat perkembangan keislaman sejak masa awal Islam, ketika tradisi riwayah yang diturunkan dari Ibn 'Abbas bertemu dengan perkembangan linguistik Arab yang semakin matang (Nirwana, 2010). Pertemuan dua fondasi epistemologis ini melahirkan tradisi tafsir yang menekankan kedalaman bahasa sekaligus ketelitian periyawatan. Dalam konteks ini, al-Azhar tumbuh sebagai institusi yang tidak hanya menjaga tradisi tersebut, tetapi juga mengontrol legitimasi wacana keagamaan. Dari sudut pandang penulis, posisi historis ini penting karena menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya produk individual, tetapi hasil dari konfigurasi otoritas yang telah mengakar selama berabad-abad.

Memasuki periode modern, transformasi intelektual terjadi melalui Gerakan pembaruan yang digagas oleh Muhammad 'Abduh (w. 1905) dan Rashīd Ridā (w. 1935). Gerakan ini menolak pendekatan fatalistik dan apologetik dalam memahami al-Qur'an, serta menekankan relevansi al-Qur'an bagi

penyelesaian problem sosial melalui penggunaan nalar, analisis moral, dan etika publik. Reformasi ini tidak sekadar memodernisasi metode tafsir, tetapi juga mengkonstruksi ulang otoritas keagamaan Mesir melalui paradigma "reformasi dan pembaruan". Secara kritis dapat dikatakan bahwa al-Muntakhab merupakan anak ideologis dari tradisi pembaruan ini, di mana kejelasan pesan, rasionalitas, dan orientasi sosial menjadi fondasi metodologis yang tidak dapat dipisahkan dari konteks Gerakan modernisme Mesir.

Hal demikian juga dapat dilihat dari analisis Jansen dalam bukunya terhadap tafsir modern Mesir memperlihatkan bahwa proyek pembaruan tersebut membentuk tiga aliran besar yakni tafsir ilmi yang memadukan tafsir al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan modern, tafsir lughawi yang menekankan presisi bahasa, dan tafsir adabi ijtimai yang berfokus pada dimensi sosial al-Qur'an (Jansen, 1980). Ketiga aliran ini bukan kategori netral, tetapi representasi dari perdebatan epistemologis tentang bagaimana umat Islam seharusnya membaca al-Qur'an di tengah modernitas. Pemetaan Jansen membantu menjelaskan posisi al-Muntakhab yang menggabungkan unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, al-Muntakhab tidak muncul dari ruang kosong, tetapi merupakan hasil dialektika panjang antara tradisi dan modernitas Mesir.

Dalam konteks politik negara modern, tafsir menjadi salah satu instrument penting dalam membentuk wacana keagamaan publik. Sejak abad ke-20, pemerintah mesir menegaskan posisi al-Azhar sebagai Lembaga keagamaan resmi negara sekaligus pilar legitimasi moral dan politik. Melalui institusi seperti al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, negara tidak hanya mengatur wacana keagamaan, tetapi juga memproduksi tafsir resmi yang mencerminkan visi moderasi dan stabilitas nasional. Posisi ini menimbulkan ketegangan epistemologis yaitu apakah tafsir Lembaga negara dapat sepenuhnya objektif, ataukah ia secara inheren membawa agenda ideologis yang terkait dengan politik moderasi dan kontrol wacana?

Tafsir al-Muntakhab lahir dalam konfigurasi politik-intelektual tersebut. Sebagai tafsir kolektif yang disusun oleh komite ulama di bawah otoritas negara, al-Muntakhab merepresentasikan upaya lembaga untuk menghadirkan penafsiran yang aman, moderat, edukatif, dan bebas dari kontroversi mazhab. Penyajiannya yang ringkas, komunikatif, dan berbasis pada ayat-ayat tematik memperlihatkan orientasi penyusunnya untuk menjangkau masyarakat luas. Di sisi lain, pilihan metodologis ini juga menunjukkan adanya batas-batas interpretatif bahwa kebebasan ijihad individual tidak diberikan ruang penuh karena tafsir ini harus tetap berada dalam koridor keagamaan yang dianggap "resmi" dan tidak mengancam ideologi negara (Hidayatulloh, 2018).

Model penafsiran kolektif dalam *Tafsir al-Muntakhab* turut menentukan karakter epistemologisnya. Mekanisme verifikasi antarmufasir sering dipahami sebagai cara menjaga objektivitas. Meskipun demikian, objektivitas yang dihasilkan lebih bersifat prosedural daripada substantif. Hal ini disebabkan karena seluruh penafsiran tetap harus mengikuti kerangka metodologis yang telah ditetapkan lembaga, terutama al-Azhar, sehingga ruang bagi keragaman makna menjadi terbatas. Dengan demikian, stabilitas tafsir tidak muncul dari keterbukaan hermeneutis, tetapi dari legitimasi institusional yang mengatur proses interpretasi.

Keterlibatan banyak mufasir dalam penyusunan *Tafsir al-Muntakhab* juga membentuk pola penafsiran yang cenderung seragam. Kerja kolektif memang memberi keuntungan berupa pengawasan terhadap bias individual, tetapi secara epistemologis ia mengurangi variasi perspektif dan mendorong pilihan tafsir yang aman secara sosial maupun politik. Situasi ini terlihat dari konsistensi pendekatan yang tidak memberi tempat bagi ide-ide yang terlalu kritis atau berpotensi menimbulkan kontroversi publik. Dengan begitu, otoritas kolektif di dalam tafsir kelembagaan justru berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga agar batas penafsiran tetap berada dalam koridor yang dapat diterima institusi.

Hal ini tampak dalam konsistensi penafsiran terhadap isu-isu sensitif, terutama gender yang tetap mengikuti garis tradisional tetapi dikemas dengan narasi moderasi. Dalam penciptaan manusia, *Tafsir al-Muntakhab* menegaskan bahwa laki-laki dan Perempuan memiliki asal-usul kemanusian yang sama karena keduanya diciptakan dari satu jiwa (al-Sunnah, 1995). Penekanan ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak berkaitan dengan perbedaan nilai atau kemuliaan, melainkan bagian

dari pola dualitas penciptaan yang saling melengkapi. Variasi makna nasf dalam al-Qur'an yang kadang merujuk pada jiwa, nafsu, roh, atau asal-usul makhluk menunjukkan keluasan konseptual yang perlu dibaca secara hati-hati agar tetap menghasilkan nilai kemanusiaan dalam penerapannya.

Selanjutnya penafsiran al-Muntakhab mengenai mengikuti kerangka hukum fikih klasik yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan ketika keduanya hadir sebagai anak. Tafsir ini menegaskan bahwa ketetapan tersebut merupakan keputusan Allah yang paling adil, dan bahwa manusia tidak memiliki kapasitas epistemik untuk mengetahui maslahat yang dikehendaki Allah (al-Sunnah, 1995). Di sini terlihat bahwa al-Muntakhab tidak membuka ruang reinterpretasi sosial-kontekstual, berbeda dari pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrur atau Nashr Hamid Abu Zayd. Sebagai tafsir kelembagaan, ia mempertahankan struktur fikih mawarits sebagai hukum final, bukan etika yang dapat dirumuskan ulang.

Al-Muntakhab menjelaskan bahwa perbedaan bagian waris didasarkan pada aspek kebutuhan dan tanggung jawab. Laki-laki dianggap memiliki beban nafkah yang lebih besar, sehingga alokasi dua bagian dianggap logis dan adil. Tafsir ini juga menekankan bahwa perempuan tidak boleh dihalangi menerima warisan, berbeda dari praktik jahiliyah (al-Sunnah, 1995). Pendekatan ini memperlihatkan ideologi keluarga tradisional dalam Tafsir al-Muntakhab. Keadilah dipahami sebagai "keadilan peran", bukan "keadilan numerik". Dalam konteks sosial Mesir modern yang mengalami transformasi ekonomi, pendekatan ini bisa dianggap kurang responsif. Namun, sebagai tafsir kelembagaan, al-Muntakhab memang dirancang untuk mempertahankan stabilitas hukum.

Berbeda dalam isu kepemimpinan, al-Muntakhab juga menampilkan perspektif yang mengakui kapasitas perempuan. Dengan menonjolkan keberhasilan kepemimpinan Ratu Saba', al-Muntakhab memberikan penguatan teologis bahwa perempuan layak memperoleh penghargaan atas pemikiran dan perannya dalam ruang publik (al-Sunnah, 1995). Penjelasan ini sekaligus menjadi respon implisit terhadap wacana yang menolak kepemimpinan perempuan, karena al-Qur'an tidak menyajikan kisah tersebut sebagai kritik melainkan sebagai model kapasitas kepemimpinan yang efektif.

Konsistensi metodologis al-Muntakhab menunjukkan bahwa tafsir kelembagaan ini lebih mengutamakan stabilitas makna daripada membuka kemungkinan eksplorasi hermeneutik (Rippin, 2001). Walaupun memanfaatkan perangkat rasional yang dekat dengan corak 'ilmī dan adabi ijtimali, rasionalitas tersebut tetap dikendalikan oleh kerangka ideologis al-Azhar yang menekankan keamanan teologis dan kohesi sosial. *Tafsir al-Muntakhab* tidak sepenuhnya memasuki modernism sekuler karena tetap tunduk pada otoritas al-Azhar dan politik moderasi negara (Pink, 2010). Rasionalitas yang digunakan bersifat selektif, rasionalitas yang aman dan tidak subersif. Meskipun mengadopsi pendekatan *maqāṣidī* dalam beberapa tema sosial, pendekatan tersebut tidak diarahkan membuka ruang ijtihad baru atau merombak struktur hukum (Wielandt, 2002). Penafsiran al-Muntakhab yang dihasilkan oleh lembaga ini lebih menempatkan stabilitas epistemik dan politis di atas kemungkinan keragaman makna. Dalam kerangka ini, kontribusi teoretis ini menunjukkan bahwa al-Muntakhab tidak hanya memproduksi makna teks, tetapi juga memproduksi ulang batas wacana agama yang dianggap sah.

Kecenderungan maqasidi dalam al-Muntakhab tampak tidak melalui pernyataan eksplisit, tetapi melalui pola penalaran yang menempatkan kemaslahatan sosial dan stabilitas masyarakat sebagai tujuan utama penafsiran. Namun, orientasi maqasidi tersebut bersifat institusional, bukan ijtihadi kreatif sebagaimana dikembangkan oleh para mufasir maqasidi kontemporer (Auda, 2008). Dengan kata lain, maqasidi digunakan bukan untuk memperluas ruang tafsir, tetapi untuk menjaga batas-batas normatif. Dari sudut pandang ini, al-Muntakhab mempertahankan kerangka hukum klasik terutama dalam isu gender misalnya pada hukum waris dengan menggunakan argumentasi kemaslahaan sebagai legitimasi, bukan sebagai sarana konstruksi. Dengan demikian, kecenderungan *maqāṣidī* dalam al-Muntakhab tidak diarahkan untuk memperbarui wacana, melainkan untuk mengharmoniskan tafsir dengan visi moderasi negara Mesir. Dalam isu gender dan keluarga, maqāṣid digunakan untuk menegaskan stabilitas sosial; dalam waris, maqāṣid mempertahankan struktur fikih; dan dalam kepemimpinan, *maqāṣid* berfungsi menampilkan citra Islam yang inklusif tanpa menggugat hierarki patriarkal (Mahmood, 2005).

Mesir sebagai pusat modernisme Islam juga berpengaruh dalam konstruksi epistemologis *tafsir al-Muntakhab*. Gerakan pembaruan sejak abad ke-19 membentuk arah intelektual Mesir menuju rasionalitas, ilmiah, dan reformasi sosial (Hefner & Zaman, 2007; Zulaiha, 2016). *Tafsir al-Muntakhab* yang memadukan corak ilmi dan adabi *ijtima'i* mencerminkan sintesis antara warisan tradisi dan tuntutan modernitas. Dari sudut epistemologi *tafsir*, *al-Muntakhab* menempati posisi unik sebagai *tafsir* yang mencoba menjaga kesinambungan tradisi sekaligus merespons realitas kontemporer, meskipun ruang kritik sosialnya tetap terbatas karena posisinya sebagai *tafsir* resmi.

Dengan demikian, otoritas keagamaan *al-Muntakhab* terbentuk melalui perpaduan antara legitimasi tradisi al-Azhar, modernisme Mesir, dan agenda negara untuk memproduksi wacana keagamaan yang moderat dan stabil. *Tafsir al-Muntakhab* bukan hanya sekadar teks *tafsir*, melainkan produk epistemologis-politik yang mencerminkan hubungan kompleks antara lembaga, negara, dan otoritas pengetahuan dalam Islam kontemporer. Dari sudut pandang metodologis, *al-Muntakhab* dapat diposisikan sebagai modela *tafsir* kelembagaan yang menunjukkan bagaimana otoritas negara bekerja melalui produksi pengetahuan keagamaan.

## 5. Simpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Tafsir al-Muntakhab fī Tafsir al-Qur'an al-Karīm* merupakan salah satu karya *tafsir* kelembagaan yang signifikan dalam khazanah *tafsir* kontemporer. Dari aspek metodologis, *tafsir* ini disusun dengan pola *mushafiyyah* yang disertai *muqaddimah*, pengantar tematik pada setiap surah, serta catatan kaki yang berfungsi sebagai keterangan tambahan. Pola penyajian semacam ini memperlihatkan kesinambungan dengan tradisi *tafsir* klasik, tetapi sekaligus menunjukkan orientasi pedagogis modern yang menekankan ringkasnya uraian, kejelasan bahasa, dan kemudahan akses bagi pembaca.

Dalam hal sumber penafsiran, *al-Muntakhab* lebih dominan menggunakan pendekatan *bi al-ra'y*, meskipun tetap memberi ruang pada penggunaan *bi al-riwayah*. Sementara itu, corak yang tampak menonjol adalah kombinasi antara *'ilmī* dan *adabi ijtimā'i*. corak ilmi terlihat dari adanya keterhubungan ayat dengan fenomena ilmiah, sedangkan corak adabi *ijtimā'i* tercermin dalam keterlibatannya dengan isu-isu sosial seperti penafsiran ayat talak yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap kondisi perceraihan di Mesir.

Dengan demikian, *Tafsir al-Muntakhab* menempati posisi tersendiri dalam peta *tafsir* kontemporer. Ia bukan hanya produk *tafsir* kelembagaan, tetapi juga inovasi metodologis yang mampu menggabungkan otoritas tradisi dengan kebutuhan praktis umat Islam modern. Kontribusi utamanya terletak pada kemampuannya menghadirkan penafsiran yang moderat, inklusif, dan relevan, sekaligus membuktikan bahwa *tafsir* kelembagaan dapat mencerminkan peran penting sebagai penghubung antara teks wahyu, realitas sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kajian ini merekomendasikan kajian serupa pada *tafsir* kelembagaan di Indonesia dengan kolaborasi lintas lembaga untuk kemaslahatan umat.

## Referensi

- Abiyusuf, I., Fadzillah, R., alfi Ahmad, O., & Masyhur, L. S. (2025). Dinamika Kajian *Tafsir* dari masa ke masa (Tradisional, Tekstual, dan Kontekstual). *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 187–210.
- al-Iyazi, S. M. 'Ali. (1386). *Al-Mufassirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*. Wizarat al-Saqafah wa al-Irsyad al-Islami.
- al-Sunnah, L. al-Q. wa. (1995). *al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Wizarat al-Auqaf Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- al-Zahabi, M. H. (1433). *Tafsir wa al-Mufassirun*. Maktabah Wahbah.
- Arifin, M. S. (2025). Epistemologi *Tafsir Ilmi* dalam *Tafsir Al-Muntakhab*. *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 4(1), 1–19.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Baidan, N. (2000). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.

- Bari, U. A. (2025). ONTOLOGI EPISTIMOLOGI DAN AKSIOLOGI SERTA AKTUALISASINYA DALAM TAFSIR AL-QURAN. *Jurnal Inspirasi Pembelajaran*, 6(4).
- Fadhillah, A., & Maulidya, A. (2024). Al-Qur'an sebagai Manifestasi Wahyu Ilahi: Esensi, Makna, dan Implementasinya. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(2), 1.
- Fatih, M. (2021). Strengthen the Role of Munāsabah in Interpreting the Al-Qur'an: Study of m. Quraish Shihab Perspective on Tafsir al-Mishbah. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaaan*, 1(2), 22–49.
- Ghulsyani, M. (1998). *Filsafat Sains Menurut al-Qur'an*. Mizan.
- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (Eds.). (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton University Press.
- Hidayatulloh, M. K. (2018). Konsep dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi Antara Al-Kumi Dan Mushthofa Muslim). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i2.4116>
- Jansen, J. J. G. (1980). *The interpretation of the Koran in modern Egypt*. Brill Archive.
- Liputo, M. R. (2024). Metodologi Dalam Studi Islam: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 10(2), 161–178.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Mahmud, M. 'Abd al-H. (1421). *Manahij al-Mufassirin*. Dar al-Kitab al-Masri.
- Muallifah, M., Samosir, K., & Said, H. A. (2022). Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 302–314.
- Mudzakkir, A., Naro, W., & Yahdi, M. (2024). Sejarah pendidikan Islam: Karakter pendidikan Islam klasik & modern. *Indonesian Journal of Islamic Educational Review*, 1(3), 176–186.
- Munir, M. (2025). Scientific Exegesis and Epistemic Boundaries: A Qualitative Study of Tafsir Al-Muntakhab on Qur'anic Cosmology. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 8(2), 389–404.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- Nirwana, D. (2010). Peta Tafsir di Mesir. *Jurnal Falasifah*.
- Nur Haqim, D. S., & Sanah, S. (2025). Sejarah Perkembangan Tafsir Pada Periode Modern. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, 6(1), 175–183.
- Nurcahyati, N., & Haqiqi, H. (2025). Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al Muhibbidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 143–160.
- Nurhidayati, S., Rosada, M., Lubis, M., & Sidik, A. (2025). Analisis Epistemologis Terhadap Kriteria Mufassir: Telaah Atas Sumber, Metode Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 129–145.
- Pink, J. (2010). Tradition and Ideology in Contemporary Sunnite Qur'anic Exegesis. *Die Welt Des Islams*, 50(1), 3–40.
- Pratama, M. Y., Jahid, M., Jannah, R., Khussaniyah, M., & Ichwan, M. N. (2025). Tafsir Al-Qur'an dalam Perkembangan Tafsir Progresif. *Al-Dhikra*, 7(1).
- Rippin, A. (2001). *The Qur'an and Its Interpretative Tradition*. Routledge.
- Rouf, A. (2024). Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 23–46.
- Saepudin, D. M., Solahudin, M., Faizah, I., & Khairani, S. R. (2017). Iman dan Amal Saleh dalam Alquran (Studi Kajian Semantik). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Victress, I. D. V. (2023). *Moderatisme Dalam Tafsir (Studi Terhadap Respons Nashr Hamid Abu Zayd Atas Dampak Dikotomi Akal Dan Wahyu Dalam Tafsir)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Wielandt, R. (2002). Exegesis of the Qur'an: Early Modern and Contemporary. In *Encyclopaedia of the Qur'an*. Brill.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).